



## **BUPATI GROBOGAN**

---

### PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 33 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Grobogan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.

8. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II

### KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN HAK

#### Pasal 2

- (1) BPD dibentuk di desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- (2) BPD berkedudukan sebagai mitra kerja dari Pemerintah Desa.

#### Pasal 3

BPD berfungsi :

- a. menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### Pasal 4

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

#### Pasal 5

- (1) Hak BPD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dalam hal terdapat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang ada mengajukan usul kepada pimpinan BPD.

- (2) Usulan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan BPD secara tertulis disertai alasan dan pertimbangan untuk meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
- (3) Usulan meminta keterangan dari anggota BPD, oleh pimpinan BPD diputuskan dalam rapat BPD.

### BAB III PEMBENTUKAN BPD

#### Bagian Pertama Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) Berkas persyaratan Calon BPD diajukan setelah dilakukan musyawarah pembentukan BPD.
- (2) Kelengkapan persyaratan Calon anggota BPD berupa :
  - a. Pasfoto berwarna dengan ukuran 4 X 6 sebanyak 4 lembar ;
  - b. Daftar Riwayat Hidup;
  - c. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  - e. Foto copy ijazah/STTB paling rendah SLTP dan/atau pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - f. Foto copy akta kenal lahir/akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - h. Foto copy KTP dan KK yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - i. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  - j. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai anggota BPD selama dua kali masa jabatan.
  - k. Surat Pernyataan Berkelakuan Baik;

## Pasal 7

- (1) Ijasah sekolah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang sah adalah yang diakui oleh negara.
- (2) Bagi Calon yang tidak dapat melampirkan Foto copy ijasah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena ijasah/STTB asli hilang, sebagai pengganti dapat melampirkan surat keterangan di atas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang dengan dilengkapi surat keterangan dari Kepolisian
- (3) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat melampirkan Foto copy ijasah/STTB yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena ijasah/STTB asli rusak, sebagai pengganti dapat melampirkan surat keterangan di atas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang

## Bagian Kedua Tahap Persiapan

## Pasal 8

- (1) Penentuan jumlah anggota BPD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Camat yang didasarkan pada luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan dari Bupati.
- (2) Data luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa diberikan oleh Kepala Desa berdasarkan laporan data terakhir yang dimiliki.
- (3) Keputusan Camat tentang penentuan Jumlah Anggota BPD dikirimkan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan.

## Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengadakan musyawarah bersama dengan lembaga-lembaga Desa dan tokoh masyarakat desa setempat untuk menentukan pembagian wilayah dan kuota anggota BPD dari masing-masing wilayah.
- (2) Camat atau pejabat yang ditunjuk wajib hadir dalam penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah untuk menunjukkan keterwakilan anggota BPD dari masing-masing wilayah.
- (2) Pembagian wilayah dapat didasarkan pada wilayah dusun, Rukun Warga yang ada di desa setempat atau didasarkan pada penggabungan dan/atau pemecahan wilayah Dusun atau Rukun Warga.

#### Pasal 11

- (1) Kuota anggota BPD adalah pembagian jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibagi kedalam wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penentuan kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara proporsional dengan didasarkan pada luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing wilayah.

#### Pasal 12

Hasil musyawarah penentuan wilayah dan kuota anggota BPD ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.

### Bagian Ketiga Pembentukan BPD

#### Pasal 13

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya wilayah dan kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, diadakan musyawarah pembentukan BPD di masing-masing wilayah.
- (2) Kepala Dusun memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal wilayah yang ada merupakan penggabungan dan/atau pemecahan dari wilayah Dusun.

#### Pasal 14

- (1) Fasilitas yang dilakukan Kepala Desa atau Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal 13 berupa :
  - a. membuat undangan kepada peserta musyawarah;
  - b. menyediakan tempat musyawarah;

- c. menyediakan akomodasi musyawarah;
  - d. menghadiri jalannya musyawarah;
- (2) Peserta yang diundang dalam musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah :
- a. ketua rukun warga dalam wilayah yang bersangkutan;
  - b. 2 (dua) orang perwakilan dari masing-masing RT.
- (3) Peserta musyawarah dari perwakilan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hasil musyawarah ditingkat RT dan berasal dari unsur pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan/atau pemuka masyarakat lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Musyawarah pembentukan BPD dilakukan di wilayah masing-masing dengan dipimpin oleh peserta tertua dibantu oleh peserta termuda.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai maka penentuan anggota BPD dilakukan dengan cara voting atau perhitungan suara terbanyak.

#### Pasal 16

- (1) Voting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) hanya diikuti oleh peserta musyawarah.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang hadir dalam musyawarah tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

#### Pasal 17

- (1) Musyawarah pembentukan BPD dilaksanakan guna menentukan calon anggota BPD dari masing-masing wilayah.
- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pimpinan musyawarah.
- (3) Calon Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan musyawarah kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari setelah musyawarah dilaksanakan.

Bagian Keempat  
Penetapan Anggota BPD

Pasal 18

- (1) Kepala Desa mengajukan Calon-Calon anggota BPD kepada Bupati lewat Camat guna mendapatkan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya semua usulan dari pimpinan musyawarah masing-masing wilayah.
- (2) Pengajuan Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri Berita Acara musyawarah dan persyaratan Calon anggota BPD.
- (3) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan penetapan sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang peresmian anggota BPD.

Pasal 19

Dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah, Bupati mendelegasikan peresmiannya kepada Camat.

BAB IV  
Peresmian dan Pelantikan Anggota BPD

Pasal 20

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh ) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Bupati atau pejabat yang ditunjuk melantik anggota BPD.
- (2) Pelantikan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di pusat pemerintahan Desa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.
- (3) Pelantikan Anggota BPD yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ditunda paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Dalam hal pengucapan sumpah/janji dipakai kata-kata sesuai dengan agama masing-masing, yaitu untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “ Demi Allah” dan untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “ semoga Tuhan menolong saya”, untuk agama Budha “ Demi Hyang Adi Budha”, untuk agama Hindu “ Om Atah Paramawisesa”.



BAB V  
BIAYA PEMBENTUKAN BPD  
Pasal 21

Sumber pembiayaan pembentukan BPD berasal dari :

- a. APB Desa;
- b. Swadaya Masyarakat;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
PIMPINAN BPD

Pasal 22

- (1) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD yang ada.
- (2) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan perhitungan suara terbanyak secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD dipimpin oleh anggota tertua dibantu oleh anggota termuda.
- (4) Dalam hal pemilihan pimpinan BPD dilakukan untuk mengganti salah satu pimpinan yang kosong, maka rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan BPD yang masih ada.
- (5) Calon pimpinan BPD diusulkan oleh pimpinan rapat kepada Camat guna mendapatkan penetapan.
- (6) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampiri Berita Acara rapat.

Pasal 23

Pimpinan BPD diganti dalam hal :

- a. meninggal dunia;
- b. tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap;
- c. diberhentikan sebagai anggota BPD;
- d. mengundurkan diri;
- e. melanggar sumpah/janji anggota BPD;

Pasal 24

- (1) Pimpinan BPD juga dapat diganti apabila kinerjanya dinilai oleh anggota BPD lainnya tidak baik dan atau melanggar norma yang ada di desa.

- (2) Penilaian kinerja Pimpinan BPD dilakukan melalui rapat BPD yang dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD yang ada.
- (3) Penilaian kinerja pimpinan BPD dinyatakan tidak baik dan/atau menyimpang dari norma yang ada apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari anggota BPD yang hadir.
- (4) Dalam hal pimpinan BPD dinyatakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibuat berita acara dan diusulkan kepada Camat untuk ditetapkan pemberhentiannya sebagai pimpinan BPD.

## BAB VII

### PENGATURAN TATA TERTIB BPD

#### Pasal 25

- (1) Penyusunan tata tertib BPD dilaksanakan dalam rapat BPD paling lambat 30 hari setelah peresmian.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dihadiri oleh  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

#### Pasal 26

Tata tertib BPD sekurang-kurangnya memuat materi :

- a. pelaksanaan fungsi;
- b. pelaksanaan wewenang;
- c. pelaksanaan hak BPD;
- d. Pelaksanaan hak anggota;
- e. Pelaksanaan kewajiban BPD;
- f. Pelaksanaan kewajiban anggota;
- g. Tata cara rapat;
- h. Tata cara pembahasan peraturan desa;
- i. Tata cara pengambilan keputusan;
- j. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

#### Pasal 27

Tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD

BAB VIII  
RAPAT-RAPAT BPD

Pasal 28

- (1) BPD mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat BPD terdiri atas :
  - a. Rapat Pimpinan BPD, yaitu rapat yang harus dihadiri oleh seluruh pimpinan BPD.
  - b. Rapat BPD, yaitu rapat yang diikuti oleh seluruh anggota BPD atau paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD yang ada dan keputusannya ditetapkan dengan suara terbanyak.
  - c. Rapat tertentu, yaitu rapat BPD untuk membahas persoalan-persoalan tertentu yang diikuti oleh seluruh anggota BPD atau paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD yang ada dan keputusannya ditetapkan dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 29

- (1) Hasil rapat Pimpinan BPD ditetapkan dalam bentuk Keputusan Pimpinan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (2) Hasil rapat BPD ditetapkan dalam bentuk Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD..

BAB IX  
TATA CARA MENYERAP, MENAMPUNG, DAN MENYALURKAN  
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Ketua dan anggota BPD dapat menerima aspirasi baik secara bersama-sama maupun perseorangan.
- (2) Ketua BPD dapat mengadakan pembagian tugas kepada anggota BPD untuk melaksanakan penyerapan aspirasi di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan wilayah perwakilannya.
- (3) Anggota BPD menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah desa.

- (4) Ketua BPD menyampaikan hasil penyerapan aspirasi dan inventarisasi permasalahan yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pemerintah desa.

## BAB X

### KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 31

- (1) Tunjangan bagi Pimpinan dan anggota BPD serta operasional BPD paling tinggi 10 % (sepuluh perseratus) dari pendapatan asli Desa secara riil .
- (2) Tunjangan dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk kegiatan BPD, yaitu :
  - a. uang sidang BPD;
  - b. Perjalanan dinas BPD;
  - c. Biaya rapat;
  - d. ATK;
  - e. Seragam BPD;
  - f. Lain-lain operasional BPD.

## BAB XI

### PENGGANTIAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU

#### Pasal 32

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian antar waktu.
- (2) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemberhentian anggota BPD.
- (3) Anggota BPD pengganti antar waktu berasal dari wilayah anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Anggota BPD pengganti antar waktu diputuskan dalam musyawarah ditingkat wilayah.

### Pasal 33

- (1) Musyawarah penggantian anggota BPD antar waktu dilakukan sebagaimana tata cara dalam Pasal 15, 16 dan 17.
- (2) Musyawarah penggantian anggota BPD antar waktu dipimpin oleh pimpinan BPD yang ada.
- (3) Anggota BPD pengganti antar waktu yang telah diputuskan dalam musyawarah diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa guna diteruskan kepada Bupati lewat Camat.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri Berita Acara rapat musyawarah.

## BAB XII

### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 34

- (1) Hubungan Kerja BPD dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan lembaga kemasyarakatan bersifat kemitraan dalam rangka pelaksanaan fungsi, wewenang dan hak BPD;
- (3) Dalam melaksanakan hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat melakukan rapat dengan mengundang pengurus dan atau anggota lembaga kemasyarakatan lain pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (4) Koordinasi dan konsultasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

## BAB XIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 35

BPD yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati ini sampai diresmikannya anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 6 Agustus 2007

**BUPATI GROBOGAN**

ttd

**BAMBANG PUDJIONO**

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 6 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN**

ttd

**SUTOMO HERU PRIANTO**  
BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D